



Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK : 66 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
2. FC KTP dan KK pemohon
3. Surat pernyataan yang berisi alasan mengajukan gugatan cerai dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi
4. FC KTP 2 orang saksi;
5. FC KTP dan FC KK orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
6. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan; [PTSP]
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap; [PTSP]
3. Petugas menerima berkas; [PTSP]
4. Petugas melakukan verifikasi berkas; [PTSP];
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). [PTSP]
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1); [Kelurahan]
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara /
KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit



Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : kelurahan.kel.pluit@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan